



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1., Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., Pekerjaan - , bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal - di Kecamatan - , Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II ;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih setelah cekcok terus karena Tergugat selalu berkata kasar bahkan biasa memukuli Penggugat karena Tergugat pecemburu;

Hal 1 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal hal seperti tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra' Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, MH. juga dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Tergugat dalam sidang lanjutan tidak pernah hadir lagi meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena demikian halnya maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah nomor - yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tantenya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab pisah adalah karena mereka selalu cekcok sebab Tergugat selalu ceburu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri Tergugat selalu melihat Penggugat dengan Tergugat jika bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar mau berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupunya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat selama 1 (satu) tahun lebih karena selalu cekcok;
- Bahwa penyebabnya mereka selalu cekcok adalah karena Tergugat sangat pecemburu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang
- Bahwa Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara sidang tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula mediator dalam laporannya juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, apa lagi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang lanjutan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum dan untuk menentukan bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu majelis Hakim harus mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau teman dekat kedua belah pihak serta alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keperluan itu maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 19 September 2001 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Penggugat dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh Majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg. karena keduanya telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya

Hal 4 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka demi untuk mempersingkat acara keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga, sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kedua saksi itu telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, kedua saksi tersebut semuanya melihat langsung jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan juga melihat langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum berupa percekcoan terus-menerus dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama seperti yang terjadi pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan

Hal 5 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk nyata yang menandakan adanya ketidakcocokan dan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, adalah merupakan bukti nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga sudah sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali berdamai dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya, sehingga jika salah satu diantaranya sudah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan bahkan sudah ngotot meminta untuk bercerai, maka tujuan perkawinan mustahil bisa dicapai hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi adalah percekcoakan dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kepada Penggugat, hal itu ditandai dengan adanya perbuatan Tergugat yang menterlantarkan Penggugat selama ini, sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak dapat memaksakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika dipaksakan untuk kembali hidup bersama, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan keluarga dan atau teman dekatnya Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, semuanya menyatakan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata sudah sulit untuk dirukunkan

Hal 6 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena Penggugat sudah sangat tidak mau lagi kembali hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi seperti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna serta tidak bijaksana karena hal itu hanya membuang-buang waktu saja dan pada akhirnya hanya akan membuahkan efek negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 39 Ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat **(-)** kepada Penggugat **(-)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah oleh kami Drs.Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Natsir.

Drs. Muh. Arsyad.

Hakim anggota II,

Ttd

Drs. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya proses. | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000.00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. Biaya meterai | : Rp 6.000.00 |

J u m l a h : Rp 491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal.Put.No.387/Pdt.G/2018/PA.Pal.

Salinan Sesuai Aslinya :

Pengadilan Agama Bali